

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 071 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 092 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perubahan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi riil yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0162 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 092 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 71 huruf c diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Pelaksanaan pembayaran dengan beban Uang Persediaan harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA-SKPD;
  - b. setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sah;
  - c. pembayaran kepada satu rekanan tidak diperkenankan melebihi jumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor, biaya langganan daya dan jasa serta biaya pengadaan bahan bakar minyak (BBM); dan
  - d. dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan.
2. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 74 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
- (1) Atas dasar permohonan PPTK, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk:
    - a. belanja gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;
    - b. belanja perjalanan dinas sepanjang diperbolehkan sesuai ketentuan;
    - c. pengeluaran pembiayaan;
    - d. belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga;
    - e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga termasuk pengadaan barang dan pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
    - f. belanja tidak langsung kecuali biaya penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diubah serta ditambahkan beberapa angka sehingga Pasal 82 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f berbunyi sebagai berikut:
- (1) SPM yang telah diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dikirimkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilengkapi dengan dokumen tagihan pembayaran sebagai berikut:
    - a. SPM Uang Persediaan dilampiri:
      1. SPP-UP;
      2. SPM-UP;
      3. *Check list* penelitian kelengkapan pengajuan SPP-UP yang ditandatangani oleh PPK SKPD/Pembantu PPK-SKPD (bila PPK-SKPD berhalangan atau tidak ada di tempat);
      4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
      5. Salinan/copy Surat Penyediaan Dana (SPD);
      6. Copy Surat Keputusan Besaran Nilai UP;
      7. Copy Surat Keputusan Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD;

8. Copy NPWP bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
  9. Copy nomor rekening bank bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
  10. Surat pernyataan ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta dipergunakan untuk uang persediaan dan tidak membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.
- b. SPM Ganti Uang dilampiri:
1. SPP-GU;
  2. SPM-GU;
  3. *Check list* penelitian kelengkapan pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD (bila PPK-SKPD berhalangan atau tidak ada di tempat);
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
  5. Copy Surat Penyediaan Dana (SPD);
  6. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
  7. Surat pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas penggunaan dana periode sebelumnya.
- c. SPM Tambah Uang dilampiri:
1. SPP-TU;
  2. SPM-TU;
  3. Copy rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir;
  4. *Check list* penelitian kelengkapan pengajuan SPP-TU yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD (bila PPK-SKPD berhalangan atau tidak ada di tempat);
  5. Copy Surat Penyediaan Dana (SPD);
  6. Jawaban atas permohonan pengajuan TU/disposisi Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
  7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  8. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambah Uang Persediaan.
- d. SPM-LS Barang dan Jasa dilampiri:
1. SPP-LS;
  2. SPM-LS

3. *Check list* penelitian kelengkapan pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKP (bila PPK-SKPD berhalangan atau tidak ada di tempat);
4. Copy Surat Penyediaan Dana (SPD);
5. Ringkasan/Resume Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diketahui oleh Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Kartu Kendali Kegiatan;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Laporan atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran atau penagihan secara termin;
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening pihak ketiga/rekanan;
10. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
11. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak atau *e-billing*; dan
12. Berita Acara Persetujuan Pembayaran.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,  
ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 71